



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SLAMET HARYONO;**
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mendut IV RT.03/011 Kalipancur,
Ngaliyan, Kota Semarang, Alamat KTP :
Bandarharjo RT.08 RW.05 Kecamatan
Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Direktur CV. Jasa
Media Advertising;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk tahun pajak 2008 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk tahun pajak 2009 dan 2012;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang tanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARYONO, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pajak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk tahun pajak 2008 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk tahun pajak 2009 dan 2012 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SLAMET HARYONO selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 (dua) kali Rp459.954.064,00 = Rp919.908.128,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan CV. Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.9-503.000 Nomor LPBP-02/WPJ.10/2016 tanggal 17 Mei 2016 beserta lampiran;
 2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01112/WPJ.10/KP.0303/2014 tanggal 11 November 2014;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Notaris Titiek Setianingrum, S.H. Nomor 1 tanggal 15 Agustus 2003;
4. *Print-out* Data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
5. Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Semarang Barat Nomor S-388/WPJ.10/KP.0309/2012 tanggal 17 April 2012 hal Himbauan Melakukan Kewajiban Perpajakan;
6. Fotokopi Surat Kepala KPP Pratama Semarang Barat Nomor S-478/WPJ.10/KP.0309/2012 tanggal 7 Mei 2012 hal Undangan Konseling;
7. Surat Kepala KPP Pratama Semarang Barat Nomor S-491/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 1 April 2013 hal Himbauan Melakukan Penyetoran PPN dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2009;
8. Surat Kepala KPP Pratama Semarang Barat Nomor S-492/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 1 April 2013 hal Himbauan Melakukan Penyetoran PPN dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2010;
9. Surat Kepala KPP Pratama Semarang Barat Nomor S-493/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 1 April 2013 hal Himbauan Melakukan Penyetoran PPN dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2011;
10. Surat Kepala KPP Pratama Semarang Barat Nomor S-494/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 1 April 2013 hal Himbauan Melakukan Penyetoran PPN dan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2012;
11. *Print-out* Document Management System (DMS) SPT Masa PPN CV. Jasa Media Advertising, NPWP 02.154.500-503.000 masa pajak Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September dan Oktober 2012;
12. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, September 2008, November 2008, Desember 2008 atas nama PT.Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.;

13. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Desember 2009 atas nama PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.;
14. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012, September 2012, Oktober 2012, November 2012, Desember 2012 atas nama PT.Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.;
15. Dokumen atas nama PT.Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun pajak 2008 yang antara lain terdiri dari *Purchase Order*, Kuitansi, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
16. Dokumen atas nama PT.Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. tahun pajak 2009 yang antara lain terdiri dari *Purchase Order*, Kuitansi, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
17. Dokumen atas nama PT.Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk tahun pajak 2012 yang antara lain terdiri dari *Purchase Order*, Kuitansi, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
18. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009 atas nama PT.Philip Morris Indonesia;
19. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak April 2010 nama PT.Philip Morris Indonesia;
20. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2012 atas nama PT.Philip Morris Indonesia;
21. Dokumen atas nama PT.Philip Morris Indonesia tahun pajak 2009 yang antara lain terdiri dari *Purchase Order*, Kuitansi, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
22. Dokumen atas nama PT.Philip Morris Indonesia tahun pajak 2012 yang antara lain terdiri dari *Purchase Order*, Kuitansi, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Faktur Pajak lembar ke-1 untuk pembeli PT.Aneka Kabel Elektriknama PKP penjual CV.Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.90503.000; Bukti Bank Keluar; Slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri; Kuitansi; Surat Jalan; dan *Purchase Order* masing-masing 1 (satu) lembar;
24. Fotokopi SPT Masa PPN PT.Aneka Kabel Elektrik masa Desember 2012 pembetulan normal dan Pembetulan 1 (satu);
25. Faktur Pajak Lembar ke-1 Nomor 010.000-12.00000073 tanggal 21 Desember 2012 dengan nama PKP penjual CV.Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.90503.000 dan pembeli PT. Gunawan Elektrindo NPWP 01.837.013.0-046.000; Surat Jalan; Kuitansi; *Purchase Order*, dan Fotokopi Aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri masing-masing 1 (satu) lembar;
26. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Desember 2012 Pembetulan Normal dan pembetulan 1 (satu) atas nama PT.Gunawan Elektrindo NPWP 01.837.013.0-046.000;
27. Fotokopi Surat Klarifikasi SPT Masa PPN tahun pajak 2012 PT.Gunawan Elektrindo kepada KPP Madya Jakarta Utara;
28. Fotokopi Surat Klarifikasi Faktur Pajak CV.Jasa Media Advertising kepada PT.Gunawan Elektrindo;
29. Fotokopi Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor Faktur Pajak Standar 010.000-09.00000004 tanggal 12 Januari 2009 untuk pembeli PT.Coca Cola Distribution Indonesia, NPWP 01.070.657.0-091.000 nama PKP penjual CV.Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.90503.000; Kuitansi; *Purchase Order*; Bukti Pemotongan PPh Pasal 23; *Account Statement Detail*;
30. Fotokopi Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor Faktur Pajak Standar 010.000-09.00000005 Tanggal 12 Januari 2009 untuk pembeli PT.Coca Cola Distribution Indonesia, NPWP NPWP 01.070.657.0-091.000 nama PKP penjual CV.Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.90503.000; Kuitansi; *Purchase*

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order; Bukti Pemotongan PPh Pasal 23; Account Statement Detail;

31. Fotokopi Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor Faktur Pajak Standar 010.000-09.00000030 Tanggal 17 Maret 2009 untuk pembeli PT.Coca Cola Distribution Indonesia, NPWP NPWP 01.070.657.0-091.000 nama PKP penjual CV.Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.90503.000; Kuitansi; *Purchase Order; Account Statement Detail;*
32. Fotokopi Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor Faktur Pajak Standar 010.000-09.00000018 Tanggal 11 Februari 2009 untuk pembeli PT.Coca Cola Distribution Indonesia, NPWP NPWP 01.070.657.0-091.000 nama PKP penjual CV.Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.90503.000; Kuitansi; *Account Statement Detail;*
33. Fotokopi Faktur Pajak lembar ke-1 Nomor Faktur Pajak Standar 010.000-09.00000025 Tanggal 11 Februari 2009 untuk pembeli PT.Coca Cola Distribution Indonesia, NPWP 01.070.657.0-091.000 nama PKP penjual CV.Jasa Media Advertising NPWP 02.154.500.90503.000; Kuitansi; *Account Statement Detail;*
34. Fotokopi Kuitansi telah terima dari PT.Coca Cola Distribution Indonesia;
35. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 517/1960-2381/11.01/PK/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
36. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP: 11.01.3.74.08132 tanggal 4 November 2010;
37. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-4.67/WPJ.10/KP.0303/2004 tanggal 15 Maret 2004;
38. Fotokopi Nota Dinas Nomor ND-150/WPJ.10/KP.03/2011 tanggal 14 Oktober 2011 hal Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Masa/Tahun Pajak Januari – Desember 2005);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Nota Dinas Nomor ND-151/WPJ.10/KP.03/2011 tanggal 14 Oktober 2011 hal Penyusunan Rencana Pemeriksaan (Masa/Tahun Pajak Januari – Desember 2006);
40. Asli/Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-236/WPJ.10/KP.0300/2012 tanggal 04 Desember 2012 (Masa & Tahun Pajak Januari – Desember 2005);
41. Asli/Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-237/WPJ.10/KP.0300/2012 tanggal 4 Desember 2012 (Masa & Tahun Pajak Januari – Desember 2006);
42. Fotokopi Produk hukum SKPKB, SKPN, STP Masa/Tahun Pajak Januari – Desember 2005;
43. Fotokopi Produk hukum SKPKB, SKPN, STP Masa/Tahun Pajak Januari – Desember 2006;
44. Fotokopi Nota Dinas Nomor ND-01/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 13 Februari 2013 hal Usul Pemeriksaan Khusus (2008);
45. Fotokopi Nota Dinas Nomor ND-02/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 13 Februari 2013 hal Usul Pemeriksaan Khusus (2007);
46. Fotokopi Surat Pengantar Nomor SP-66/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 4 Juni 2013 uraian Analisa dan Data Wajib Pajak sebagai Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL P) Tahun Pajak 2009;
47. Fotokopi Surat Pengantar Nomor SP-67/WPJ.10/KP.0309/2013 tanggal 4 Juni 2013 uraian Analisa dan Data Wajib Pajak sebagai Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL P) Tahun Pajak 2010;
48. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nomor LHV-194/WPJ.10/KP.0309/2014 tanggal 12 November 2014 (Tahun/Masa Pajak 01122011);
49. Fotokopi Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nomor LHV-204/WPJ.10/KP.0309/2014 tanggal 17 Desember 2014 (Tahun/Masa Pajak 01122010);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Produk hukum SKPKB Masa/Tahun Pajak Januari – November 2010;

51. Fotokopi Daftar Tunggalan Wajib Pajak;

52. Fotokopi Surat Teguran;

53. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;

54. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

Dikembalikan kepada Penyidik Direktorat Jendral Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I;

5. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 6 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET HARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Pajak” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SLAMET HARYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 2 (dua) kali Rp459.954.064,00 = Rp919.908.128,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 54 selengkapya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penyidik Direktorat Jendral Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 374/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 6 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Smg *juncto* Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN.Smg *juncto* Nomor 374/Pid.Sus/2018/PT.SMG, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 18 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan pajak", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk tahun pajak 2008, 2009 dan 2012 pada Dakwaan Tunggal;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 2 kali Rp459.954.064,00 (empat ratus

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) = Rp919.908.128,00 (sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai pidana pengganti denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 374/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 6 November 2018 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk Tahun Pajak 2008 dan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 untuk Tahun Pajak 2009 dan 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 374/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 607/Pid.Sus/2018/PN.Smg, tanggal 6 November 2018 tersebut mengenai pidana pengganti pidana denda menjadi dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar pidana denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H.
Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)